

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARPOL

22 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR FAKTUAL PADA TAHAPAN PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat Verifikator Faktual.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpts KPU No. 259 Tahun 2022; Kpts KPU No. 258 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts KPU No. 480 Tahun 2022; dan Kpts KPU No. 260 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Verifikator Faktual pada Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 November 2022.
- Lampiran 1 halaman